




**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN**

NOMOR SOP	3236/04/DLB.2/2017
TGL. PEMBUATAN	14 November 2017
TGL. REVISI	-
TGL. EFEKTIF	17 November 2017
DISAHKAN OLEH	 Dr. Ir. Hendra Iswahyudi, M.Si 196811301994031004
NAMA SOP	PENILAIAN KELAYAKAN TEKNIS PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK

**Dasar Hukum :**

1. UU No. 30 Th 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No. 14 Th 2012 jo. PP No. 23 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
4. Permen ESDM No. 28 Tahun 2012 jo. Permen ESDM No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
5. Permen ESDM No. 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Permen No. 35 Tahun 2014 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala BKPM

**Keterkaitan :**

1. SOP Pengarsipan Dokumen Kedinasan
2. SOP Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Instansi Luar
3. SOP Notulensi Rapat
4. SOP Telaahan Hukum
5. SOP Penomoran Dokumen Kedinasan
6. SOP Pengiriman Dokumen Kedinasan

**Peringatan :**

1. Apabila terjadi kekeliruan dalam evaluasi teknis penetapan wilayah usaha atau keterlambatan jangka waktu penetapan atau penolakan wilayah usaha, maka akan merugikan badan usaha pemohon wilayah usaha bahkan dapat menimbulkan protes ketidakpuasan terhadap pelayanan publik

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan Minimal S1 Teknik Elektro dan S1 di Bidang Kebijakan Publik  
Memahami tata cara permohonan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami regulasi di bidang usaha penyediaan tenaga listrik
4. Memahami pedoman dan mekanisme penetapan wilayah usaha, termasuk aspek administratif dan teknis
6. Memahami mutu dan keandalan sistem tenaga listrik

**Peralatan/Perlengkapan :**






1. Lembar kerja / Form Pengecekan Kelengkapan Persyaratan
2. Komputer/Printer
3. Telepon / Mesin Faksimili
4. Scanner

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. SK penetapan wilayah usaha disimpan dalam arsip manual
2. Dokumen permohonan wilayah usaha disimpan dalam arsip manual

**SOP PENILAIAN KELAYAKAN TEKNIS PENETAPAN WILAYAH USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK**

No	KEGIATAN	PELAKU				MUTU BAKU			Keterangan
		BKPM	Dirjen Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan	Tim Evaluasi	KELENGKAPAN	Waktu	Output	
1	Mengajukan permohonan Tim Teknis Penetapan Wilayah Usaha kepada Dirjen					Persyaratan Administratif dan Teknis: - Idenitas pemohon berupa akta pendirian perusahaan - pengesahan badan usaha dari instansi yang berwenang - profil pemohon - NPWP - Kemampuan - pendanaan dan - Peta lokasi yang dilengkapi dengan titik koordinat - analisis kebutuhan dan rancangan usaha penyediaan tenaga listrik di Wilayah Usaha yang diusulkan - Surat Pernyataan Pemohon - IUPTL/IUKU bagi pemohon yang sudah beroperasi	1 Hari	Disposisi	
2	Memberikan Arahan kepada Dirbinus untuk menindaklanjuti permohonan					Disposisi	1 Hari	Disposisi	
3	Mengeluarkan Surat Tugas kepada Tim Evaluasi untuk melakukan evaluasi teknis penetapan Wilayah Usaha					Surat Tugas	1/2 Hari	Surat Tugas	
4	Menyiapkan Dokumen Pendukung dan Mengisi Check List					- Berkas Permohonan - Data Desa Berlistrik - RUPTL/Data PLN Wilayah - Kondisi sistem/subsistem setempat - SAIDI+SAIFI+Daftar tunggu (PLN Setempat)	1/2 Hari	Check list penilaian Kelayakan Teknis Penetapan Wilayah	Dapat melakukan koordinasi dengan pihak lain
5	Berangkat ke Lokasi					Membawa : - Check list penilaian Kelayakan Teknis Penetapan Wilayah Usaha - Dokumen Pendukung - Peralatan Pendukung	1 Hari		
6	Mengumpulkan data dari PLN setempat					- Jaringan distribusi pada lokasi pemohon (existing rencananke depan) - Kondisi sistem/subsistem setempat - SAIDI/SAIFI (6 Bulan Terakhir) - Frekuensi ( bulan terakhir) - Tegangan Sistem Dsistribusi (6 bulan terakhir) - Dsitorsi Harmonik Individu (6 bulan terakhir) - Distorsi Harmonik Total (6 bulan terakhir) - Fluktuasi Tegangan (6 bulan terakhir) - Daftar Tunggu	1/2 Hari	Data kondisi sistem, SAIDI/SAIFI, dan Daftar Tunggu	

7	Verifikasi IUPTL/IUKU apabila Badan Usaha sudah beroperasi atau membeli TL secara curah dari PLN					Parameter Penilaian : - IUPTL/IO - Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik - Tidak Tumpang Tindih dengan PWU lain - Tidak tumpang tindih dengan PWU lain - Memiliki hak pengelolaan kawasan (kawasan industri)	1/2 Hari	Data Hasil Survey	
8	Verifikasi keberadaan jaringan PLN di dalam lokasi yang diusulkan					Kelengkapan Dokumen: - Peta Wilayah Usaha beserta batasan fisik yang diusulkan - Data Jaringan Distribusi PLN Parameter Penilaian : - Jaringan Transmisi/ Dsitribusi saat ini belum menjangkau Wilayah Usaha yang diusulkan - Rencana jangka pendek pembangunan Pembangkit 1 tahun ke depan tidak ada kepastian - Rencana jangka pendek pembangunan Jaringan Transmisi/Dsitribusi 1 tahun ke depan tidak ada kepastian	1 Hari	Data Hasil Survey	
9	Membandingkan mutu dan keandalan sistem tenaga listrik yang diusulkan dengan PLN setempat					Parameter Penilaian : - SAIDI PLN setempat lebih besar dari..... - SAIFI PLN setempat lebih besar dari..... - Frekuensi ( 49.5 Hz s.d. 50.5 Hz) - Tegangan Sistem Distribusi (+ 5% -10%) - Distorsi Harmonik Individu (3%) - Distorsi Harmonik Total (5%) - Fluktuasi Tegangan (3%) - Daftar Tunggu PLN setempat lebih besar dari - EFOR Pembangkit TL lebih besar dari 7% - AF lebih besar dari 80%	1 Hari	Data Hasil Pengukuran	
10	Membuat Berita Acara					- Data hasil Survey - Data hasil pengukuran	1 Hari	Berita Acara	
11	Membuat Laporan kepada Dirbinus					- Berita Acara hasil Penilaian - Foto hasil Survey		Laporan	